



PUTUSAN

Nomor 578 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOCH. FAHMY ARIYANTO SAPUTRO bin SUYAHMIN;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/10 Mei 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Dukuh Pakis 3/28, RT.002, RW.006,
Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 28 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. FAHMY ARIYANTO SAPUTRO bin SUYAHMIN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. FAHMY ARIYANTO SAPUTRO bin SUYAHMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu pada saat dilakukan penimbangan di LabFor berat 0,006 (nol koma nol nol enam) gram setelah dihunakan LabFor dikembalikan tanpa isi, 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih pada saat dilakukan penimbangan di LabFor berat 0,009 (nol koma nol nol sembilan) gram setelah digunakan LabFor dikembalikan tanpa isi dan seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman You C1000;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 553/Pid.Sus/2019/PN.Sby, tanggal 28 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : MOCH. FAHMY ARIYANTO SAPUTRO bin SUYAHMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu pada saat dilakukan penimbangan di LabFor berat 0,006 (nol koma nol nol enam) gram setelah dihunakan LabFor dikembalikan tanpa isi, 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih pada saat dilakukan penimbangan di LabFor berat 0,009 (nol koma nol nol sembilan) gram setelah digunakan LabFor dikembalikan tanpa isi dan seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman You C1000;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 497/PID.SUS/2019/PT.SBY, tanggal 23 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 553/Pid.Sus/2019/PN.Sby, tanggal 28 Maret 2019, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOCH. FAHMY ARIYANTO SAPUTRO bin SUYAHMIN selama 6 (enam) tahun;
 2. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Memperkuat amar putusan selainnya;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 553/Akta Pid.Sus/2019/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Juli 2019 dari Penasihat hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 19 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat sebagai



berikut:

- Bahwa meskipun alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian dalam rumahnya, ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu berisi sisa shabu bekas pakai berat *netto* 0,006 (nol koma nol nol enam) gram dalam lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa. Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Moch. Julisfandi Arista seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud akan digunakan Terdakwa bagi dirinya sendiri;
- Bahwa meskipun oknum penyidik tidak melakukan test atau pemeriksaan urine terhadap para Terdakwa ataupun jika dilakukan pemeriksaan urine tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratorium tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2020



demikian pula halnya dengan oknum Penuntut Umum juga tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan Terdakwa terhadap shabu tersebut dalam jumlah yang sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjualnya lagi kepada pihak lain;

- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut, maka dalam musyawarah terakhir untuk mengambil putusan terhadap Terdakwa, musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dimuka persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP. Sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata perbuatan Terdakwa yang terbukti hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermatabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu putusan *judex factie* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan



kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 497/PID.SUS/2019/PT.SBY, tanggal 23 Mei 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 553/Pid.Sus/2019/PN.Sby, tanggal 28 Maret 2019 mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MOCH. FAHMY ARIYANTO SAPUTRO bin SUYAHMIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 497/PID.SUS/2019/PT.SBY, tanggal 23 Mei 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 553/Pid.Sus/2019/PN.Sby, tanggal 28 Maret 2019 mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa MOCH. FAHMY ARIYANTO SAPUTRO bin SUYAHMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army., S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Eddy Army., S.H., M.H.

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)